



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 88/B/2015/PT.TUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara;-----

1 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

berkedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani No.102 Makassar ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama;-----

- **Khaerul Mannan, SH.MH.,** Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ;

- **Faisal Amir, SE.ME.,** Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ;

- **Misna M. Hatta, Sip,** Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ;

Hal 1 dari 8 hal Put. No. 88/B/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Asrar Marlang, SH.M.Si.**, Jabatan Kabag Hukum, Tehnis
dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Selatan ;

- **Rachmat Rachim, SE.MM.**, Jabatan Kasubag Hukum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Selatan;-----

- **Ismail Masse, SE.**, Jabatan Kasubag Tehnis dan Hupmas,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Selatan;----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan
Andi Pangerang Pettarani No.102, Kelurahan Buakana,
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 755.1/KPU-Prov-025/XII/2014,
tertanggal 24 Desember 2014 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula
TERGUGAT ;-----

2. **WAHID HASYIM LUKMAN, S.Ag.** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, bertempat
tinggal di Jalan Syech Yusuf Nomor 103, Kelurahan Gunung
Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**

semula

TERGUGAT

II

INTERVENSI ;-----

M E L A W A N :

ARMIN, S. Ag.,M.Ag, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS (Mantan

Anggota KPU Makassar Periode 2013-2018), bertempat tinggal

di Jalan Bontoduri 3 No.79A, Kelurahan Parangtambung,

Kecamatan

Tamalate,

Kota

Makassar;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula

PENGGUGAT;-----

Pengadilan

Tinggi

Tata

Usaha

Negara

Makassar

tersebut ;-----

1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Makassar Nomor : 88/Pen/2015/PT.TUN.Mks tertanggal 04 Agustus 2015

tentang

Penunjukan

Majelis

Hakim ;-----

2 Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Nomor : 107/G/2014/PTUN.Mks tertanggal 05 Mei 2015 beserta surat-

surat yang berkaitan;-----

3 Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan

dengan

perkara

Hal 3 dari 8 hal Put. No. 88/B/2015/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 107/G/2014/PTUN.Mks tertanggal 05 Mei 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;---

MENGADILI

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2 Menyatakan Batal Keputusan Tergugat berupa :-----

a Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 67/Kpts/KPU-Prov-025/XI/2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, tertanggal 18 Nopember 2014 a.n Armin, S.Ag.,M.Ag.;-----

b Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-025/XII/2014, Tentang Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dan Kabupaten Pangkajene dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan, Tertanggal 24 Desember 2014, Nomor Urut 1 a.n.

Wahid Hasyim Lukman, S.Ag.;-----

3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut ;

a Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 67/Kpts/KPU-Prov-025/XI/2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, tertanggal 18 Nopember 2014 a.n Armin, S.Ag.,M.Ag.;-----

b Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-025/XII/2014, Tentang Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tertanggal 24 Desember 2014, Nomor Urut 1 a.n. Wahid Hasyim Lukman, S.Ag.;-----

4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti semula;-----

5 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama – sama untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Hal 5 dari 8 hal Put. No. 88/B/2015/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan Banding tanggal 06 Mei 2015 dengan Akta Permohonan Banding tanggal 11 Mei 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 13 Mei 2015 ;-----

Bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan Memori Banding diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 15 Juni 2015 dan telah diberitahukan dan dikirimkan kepada pihak lawan pada tanggal 16 Juni 2015;-----

Bahwa kemudian Penggugat sekarang Terbanding menanggapi Memori Banding tersebut dengan Kontra Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tanggal 29 Juni 2015 dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi tanggal 29 Mei 2015;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Paniteran Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada para pihak untuk diberikan kesempatan melihat berkas / inzage masing-masing tertanggal 10 Juni 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Nomor : 107/G/2014/PTUN.Mks telah diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum pada tanggal 05 Mei 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat sekarang

Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat sekarang Pembanding serta Tergugat II

Intervensi

sekarang

Turut

Terbanding :-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

tersebut yang pada intinya mengabulkan gugatan Penggugat untuk selanjutnya

Tergugat mengajukan upaya hukum Banding pada tanggal 11 Mei 2015, sehingga

permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai

ketentuan pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo.

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka secara yuridis

formal Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan permohonan

banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding

semula Tergugat tanggal 27 Mei 2015 memuat keberatan-keberatan yang pada

intinya menolak isi putusan Pengadilan Tata Usaha Makassar tersebut di buka,

keberatan-keberatan mana sebenarnya telah dipertimbangkan Majelis Hakim

tingkat pertama dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh

Pembanding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan

Hal 7 dari 8 hal Put. No. 88/B/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding tanggal 29 Juni 2015 yang intinya menolak keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar meneliti lebih jauh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 107/G/2014/PTUN.Mks beserta surat-surat yang berkaitan termasuk Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sehingga dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Makassar pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 telah dicapai secara mufakat dan berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 107/G/2014/PTUN.Mks tanggal 05 Mei 2015 sudah tepat dan benar maka oleh karena itu harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara a quo dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang mana untuk tingkat banding ini akan ditentukan kemudian dalam amar putusan berikut ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan – peraturan perundang-undangan

yang terkait dengan sengketa ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 107/G/2014/PTUN.Mks tanggal 05 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;--
- Menghukum Pembanding semula Tergugat tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 oleh kami **H. ARIYANTO, SH. MH.,** selaku Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH** dan **KAMER TOGATOROP, SH. M.AP.,** masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 Oktober 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SALMAWATI, SH** sebagai Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa ataupun kuasanya ;-----

Hal 9 dari 8 hal Put. No. 88/B/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAJELIS

t.t.d

Meterai/t.t.d

ACHMAD ROMLI, SH.

H. ARIYANTO, SH.

MH.

t.t.d

KAMER TOGATOROP, SH. M.AP.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

SALMAWATI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 88/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. LegesRp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)